



**STMIK
Amik Riau**

**Lembaga Pengabdian masyarakat dan Pengabdian
Masyarakat (LPPM)**









Nomor POS	POS/STMIK Amik Riau/SPMI-04/02/A-03-13
Versi	01
Tanggal Pembuatan	12 Januari 2016
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Perumus	LPPM
Reviewer	BPM
Disahkan Oleh	Ketua STMIK Amik Riau Johar Arief, S.Sos, M.M NIP. 150211101

POS : Pengusulan Proposal PkM

Tujuan	:	Mengatur prosedur pengajuan proposal pengabdian masyarakat sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku panduan pengabdian masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat DIKTI
Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup POS ini mengatur prosedur pengajuan oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria penilaian Kemristek Dikti
Penanggung Jawab	:	Kepala LPPM, KemristekDikti
Definisi	:	Pengajuan proposal pengabdian masyarakat merupakan kegiatan akhir dari evaluasi proposal pengabdian masyarakat yang diajukan oleh pelaksana/pengusul sesuai dengan kriteria penilaian dari Kemristek Dikti
Referensi/Dokumen Terkait	:	1. Kebijakan Akademik STMIK Amik Riau Tahun..... 2. Standar Mutu Akademik STMIK Amik Riau Tahun 3. Buku Panduan Pengabdian masyarakat dan Pengabdian Masyarakat DIKTI, Edisi IX

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang Dosen; 4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Buku Panduan Pengabdian masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat DIKTI, Edisi IX, 2013; 6. Panduan Penggunaan SIMLITABMAS	1. Pengusul memiliki spesifikasi sesuai dengan skema pengabdian masyarakat yang dipilih
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan

Keterkaitan dengan dokumen	Komputer Printer Jaringan internet Kertas
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Keterlambatan pengajuan proposal dianggap gugur	1. Surat Pengumuman 2. Proposal pengabdian masyarakat

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Ka LPPM	Kabid LPPM	Pengusul/ Dosen Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menugaskan Kabid LPPM untuk mengumumkan penerimaan proposal penelitian sesuai dengan prosedur dan waktu yang telah ditentukan				Kalender Kegiatan	15 menit	pengumuman
2.	Menyampaikan pengumuman pada semua dosen				Disposisi	15 menit	Pengumuman
3.	Menyusun proposal sesuai dengan buku panduan LPPM, dan selanjutnya mengajukan proposal ke Kabid LPPM.				Buku Panduan	1 bulan	Proposal
4.	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas proposal pengabdian yang masuk, apabila belum lengkap proposal dikembalikan kepada pengusul utk dilengkapi.				Buku Panduan Borang checklist	1 minggu	Proposal
5.	Menyerahkan proposal yang telah memenuhi syarat kepada Ka LPPM untuk disahkan.				Proposal	15 menit	Proposal
6.	Menandatangani proposal pengabdian dan mengembalikan kepada Kabid LPPM untuk didistribusikan kepada reviewer.				Proposal	1 jam	Proposal
8.	Mendistribusikan berkas pengabdian kepada tim reviewer internal				Proposal	1 Jam	Proposal
9.	Mendokumentasikan proposal yang masuk				Laporan	15 menit	Laporan Bukti Dokumentasi